



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 152 /IV.14/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG PERLINTASAN KERETA
API DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait penjagaan pintu perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG PERLINTASAN KERETA API DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penjaga Perlintasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menjaga pintu perlintasan kereta api agar terciptanya keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kawasan perlintasan sebidang;
- KETIGA : Petugas pintu perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Koordinator Rp.1.250.000,-/bulan
 2. Penjaga Perlintasan 4 (empat) orang @ Rp.1.100.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/311/IV.14/HK/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:
Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2025
TANGGAL : _____ 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | KET |
|----|----------------------------|---------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | M. RIZKY MARANDHIKA SATRIA | Koordinator | |
| 2 | AGUS AHMADI | Penjaga Perlintasan | |
| 3 | SAFARUDIN | Penjaga Perlintasan | |
| 4 | HERLIYAN | Penjaga Perlintasan | |
| 5 | ERIK ANDIKA | Penjaga Perlintasan | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO